



**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KALISARI BATANG**



MILA MINKHATUL MAULA
NIM : 1520084

2026



**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KALISARI BATANG**



MILA MINKHATUL MAULA
NIM : 1520084

2026

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KALISARI BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

MILA MINKHATUL MAULA

NIM : 1520084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT
UMUM DEARAH KALISARI BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

MILA MINKHATUL MAULA

NIM : 1520084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Minkhatul Maula

NIM : 1520084

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Mila Minkhatul Maula

NIM. 1520084

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kalen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mila Minkhatul Maula

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Mila Minkhatul Maula

NIM : 1520084

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2026
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mila Minkhatul Maula
NIM : 1520084
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan
Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 13 Juli 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfir, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-

م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Skripsi ini persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Ibu saya tercinta, Tina Herlina, sosok perempuan hebat yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta keteguhan hati yang selalu mengajarkan penulis untuk tetap kuat dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Kehadiran Ibu sebagai support system terbaik menjadi alasan penulis mampu bertahan, bangkit, dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan.
2. Kepada Bapak saya, Maskur Afandi, sosok yang melalui segala proses kehidupan telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang arti keteguhan, kehilangan, dan cara bertahan dalam setiap luka. Dari setiap keadaan yang pernah hadir, penulis belajar bahwa rasa sakit bukan alasan untuk menyerah, melainkan bagian dari proses untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa.
3. kepada Ibu Syarifa Khasna, M.Si., yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, memberikan arahan di setiap proses, serta membantu saya menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Terima kasih atas segala ilmu dan perhatian yang telah diberikan.
4. kepada teman-teman KKN di Desa Tirto, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh cerita, perjuangan, dan pelajaran hidup yang begitu berharga. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa pengabdian. Dari setiap proses yang dijalani, penulis belajar tentang arti kerja sama, kepedulian, tanggung jawab, dan bagaimana memahami kehidupan dari

sudut pandang yang lebih luas. Kenangan dan pelajaran selama KKN akan selalu menjadi bagian bermakna dalam perjalanan hidup penulis.

5. Kepada sahabat saya Balqis Nabila Nim 1520082 yang selalu hadir sebagai tempat di tengah lelahnya perjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih karena tetap bertahan dan kebersamaian penulis dalam keadaan apa pun, bahkan ketika banyak orang memilih pergi dan menjauh. Dukungan, perhatian, serta kata-kata sederhana yang selalu diberikan menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk tetap bangkit dan melanjutkan langkah hingga berada di titik ini. Penulis belajar bahwa hidup harus terus berjalan, seberat apa pun keadaan yang dihadapi, dan bahwa menyerah bukanlah pilihan. Terima kasih telah menjadi sahabat seperjuangan yang tulus, yang tidak hanya hadir dalam kebahagiaan, tetapi juga tetap menggenggam tangan penulis di masa-masa paling sulit.
6. Kepada sahabat saya masa SMP saya yang sudah saya anggap keluarga yaitu Dewi Larasati yang telah menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan penulis, khususnya selama proses kegiatan lapangan. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan kebersamaan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan. Penulis belajar bahwa dukungan sederhana dan kehadiran seseorang dapat menjadi kekuatan besar untuk tetap bertahan dan menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan baik.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, Mila Minkhatul Maula, Terimakasih hingga bertahan sejauh ini. Terimakasih tidak menyerah Ketika jalan kamu sendiri yang paling terlambat, Ketika keraguan terus berganti, dan Ketika Langkah terasa berat untuk diteruskan. Terimakasih tetap memilih melanjutkan dan menyelesaikan studi hingga selesai, walau sering kali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terimakasih telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terimakasih sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan pengen menyerah. Terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut untuk melekat erat, dan paling penting terimakasih karena sudah berani memilih. Memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai.

MOTTO

“Takdir itu milik Allah, tapi usaha dan do’a milik kita
terus berdo’a samapai bismillah menjadi Alhamdulliah ”
{Qs.Ghafir Ayat 60)”

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian sukses *stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.” 😊



ABSTRAK

Mila Minkhatul Maula. 2026. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Syarifha Khasna, M.Si.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Batang telah mencapai cakupan kepesertaan lebih dari 99% pada tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Namun, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Kalisari Batang, seperti rendahnya respons petugas, pelayanan yang kurang profesional, dan dugaan perlakuan yang tidak setara terhadap pasien. Dengan demikian rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang? Bagaimana akibat hukum belum terpenuhinya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang? oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang serta untuk menganalisis akibat hukum belum terpenuhinya peneran prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di RSUD Kalisari Batang untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak rumah sakit serta masyarakat, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di RSUD Kalisari Batang belum berjalan optimal, khususnya pada prinsip-prinsip *good governance*. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya kendala dalam kecepatan pelayanan, keseragaman perlakuan terhadap pasien, serta keterbukaan informasi dan prosedur pelayanan. Akibatnya, berpotensi

menimbulkan malalnya administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip *good governance* untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan akuntabel.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, *Good Governance*, Penerapan Hukum



ABSTRAC

Mila Minkhatul Maula. 2026. *The Enforcement of Good Governance Principles in Health Services for National Health Insurance Program Participants at Kalisari Regional General Hospital, Batang.* Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.
Syarifa Khasna, M.Si.

The National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) Program in Batang Regency achieved a participation coverage of more than 99% in 2025 as part of the government's effort to improve public access to healthcare services. Nevertheless, various public complaints regarding healthcare services at Kalisari Regional General Hospital (RSUD Kalisari Batang) persist, including the low responsiveness of healthcare personnel, unprofessional service, and alleged unequal treatment of patients. Accordingly, this study addresses the following research questions: (1) How are the principles of good governance implemented in healthcare services for JKN participants at Kalisari Regional General Hospital, Batang? and (2) What are the legal consequences of the incomplete implementation of good governance principles in healthcare services for JKN participants at Kalisari Regional General Hospital, Batang? Therefore, this study aims to analyze the implementation of good governance principles in healthcare services for JKN participants at Kalisari Regional General Hospital, Batang, and to examine the legal consequences arising from the incomplete implementation of those principles.

This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach conducted at Kalisari Regional General Hospital, Batang, to examine the implementation of good governance principles in healthcare services for JKN participants. The research utilizes primary data obtained through observation and interviews with hospital personnel and members of the community, as well as secondary data derived from statutory regulations, books, scholarly journals, and other relevant literature. The collected data were analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model, consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the implementation of good governance principles in healthcare services for JKN participants at Kalisari Regional General Hospital, Batang, has not been fully optimized. This condition is reflected in the persistence of problems related to service responsiveness,

equal treatment of patients, and transparency of information and service procedures. As a result, this has the potential to lead to maladministration in the provision of public services. Therefore, strengthening the implementation of good governance principles is essential to achieving healthcare services that are of high quality, equitable, transparent, and accountable.

Keywords: *National Health Insurance, Good Governance, Legal Implementation.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di rumah sakit umum dearah Kalisari Batang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

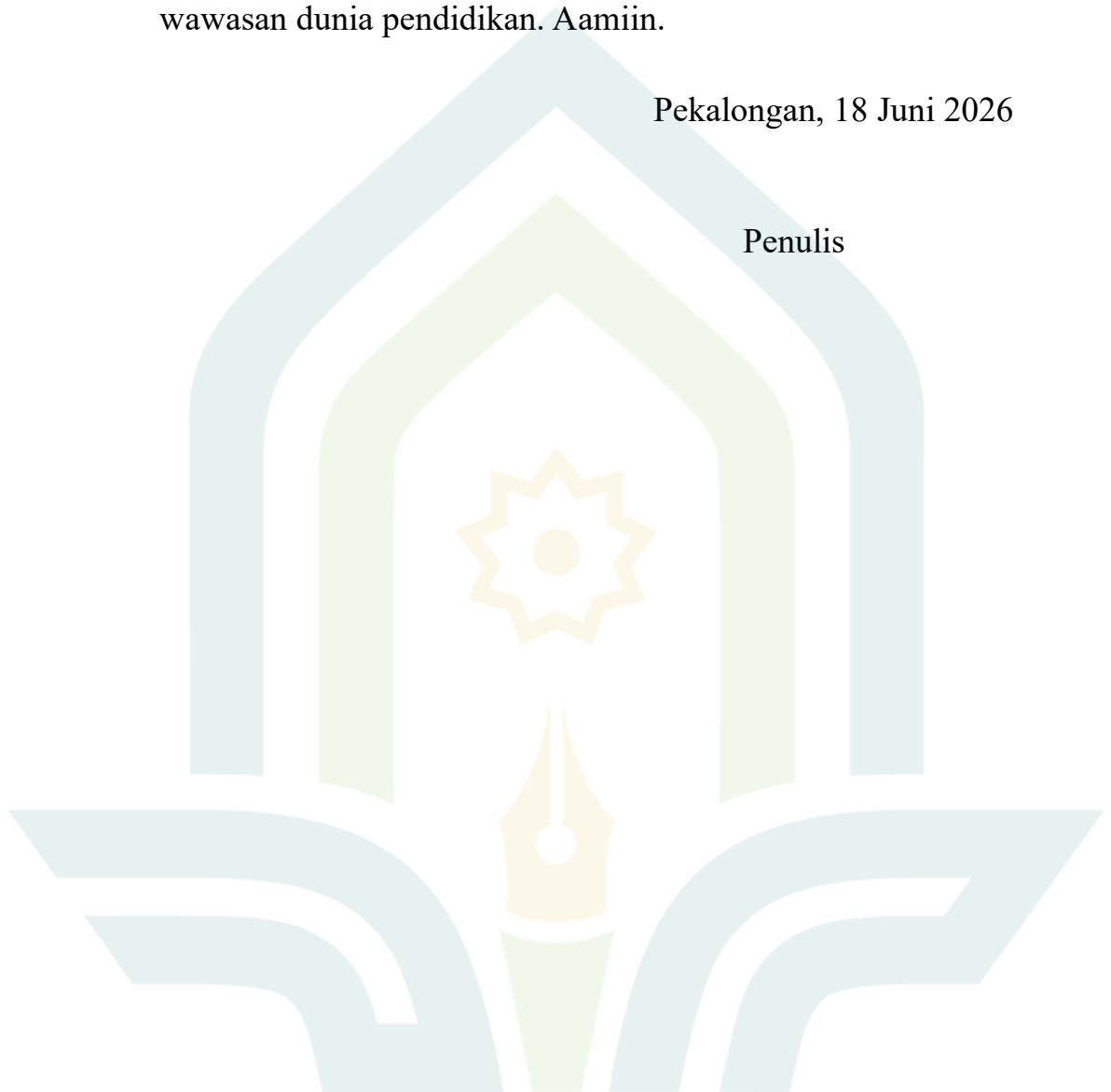
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana. M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada peneliti.
5. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 18 Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAC	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	24
LANDASAN TEORI	24
A. Good Governance.....	24
B. Pelayanan Publik	28
C. Jaminan Kesehatan Nasional	30
BAB III	35
HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang.....	35
B. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang	39
1. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi dalam Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang .	39

2. Pelaksanaan Prinsip Penegakan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang.....	41
3. Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang .	44
4. Prinsip responsivitas dalam pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang.....	46
5. Pelaksanaan Prinsip Orientasi Konsensus dalam Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang.....	52
6. Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan dalam pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang .	55
7. Pelaksanaan Prinsip Efektivitas dalam Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang .	58
8. Prinsip Akuntabilitas dalam pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang.....	61
9. Pelaksanaan Prinsip Visi Strategis dalam Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kalisari Batang .	64
BAB IV	66
PEMBAHASAN	66
A. Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang.....	66
B. Akibat Hukum Belum Terpenuhinya Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang.....	74
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga bagian dari hak asasi setiap manusia. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendorong pemenuhan hak asasi tersebut. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri dalam definisinya berkaitan dengan sebuah sistem yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, di manapun dan kapanpun tanpa mengalami kendala finansial. JKN juga menjadi salah satu target yang direncanakan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Hingga tahun 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 837.957 jiwa atau 98,62% dari total penduduk kabupaten Batang. Pada tahun 2025, cakupan tersebut meningkat menjadi 843.568 jiwa atau 99,28%, naik 0,66% dari tahun sebelumnya, sehingga hanya sekitar 1,19% penduduk yang belum terdaftar.¹ Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, di mana semakin banyak penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan, maka semakin luas pula kesempatan untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Peningkatan ini juga didukung oleh kebijakan daerah melalui Instruksi Bupati Nomor 5/3494/440/IX/2023 tentang Optimalisasi Program JKN, yang memastikan warga di Kabupaten Batang menjadi peserta JKN, sehingga pelayanan kesehatan harus berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Meskipun berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Batang telah meningkatkan cakupan layanan kesehatan, realitanya masih banyak warga yang mengalami pelayanan kesehatan yang buruk.² Padahal dalam menjamin sistem pelayanan yang bermutu, petugas kesehatan wajib untuk memperhatikan prinsip *good governance*. Namun, di Kabupaten Batang pelayanan kesehatan menjadi salah satu tempat pelayanan publik yang sering

¹ Dinas Kesehatan Batang, "Profil Kesehatan Kabupaten Batang 2024" :36

² <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7375662/pasien-bpjs-dibilang-ora-duwe-duit-di-puskesmas-dinkes-batang-minta-maaf> di akses pada tanggal 9 September 2025

dikeluhkan oleh masyarakat. RSUD Kalisari merupakan tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang yang memiliki banyak keluhan dari masyarakat Batang. Menurut komentar “om ma’er” dalam grup facebook “pigura warga Batang” menjelaskan bahwa pelayanan di RSUD Kalisari Batang sangat tidak memuaskan, etika para petugas sangat buruk, karena mereka cenderung melayani pasien dengan tidak serius.³

Gambar 1.1

Komentar keluhan masyarakat

Sumber: grup facebook Pigura Warga Batang

Hal tersebut secara jelas telah melanggar asas responsivitas dalam prinsip *Good Governance*. Sebab, dengan tidak adanya etika sopan santun dalam penyampaian informasi kepada pihak keluarga, dapat



memberikan ketidak nyamanan pada pasien maupun keluarga pasien. Selain itu, hal tersebut juga ditanggapi oleh masyarakat pengguna facebook, yang sama-sama pernah mengalami pengalaman buruk terhadap pelayanan dari petugas RSUD Kalisari Batang.⁴

³ Dokumentasi penelitian peneliti di aplikasi facebook

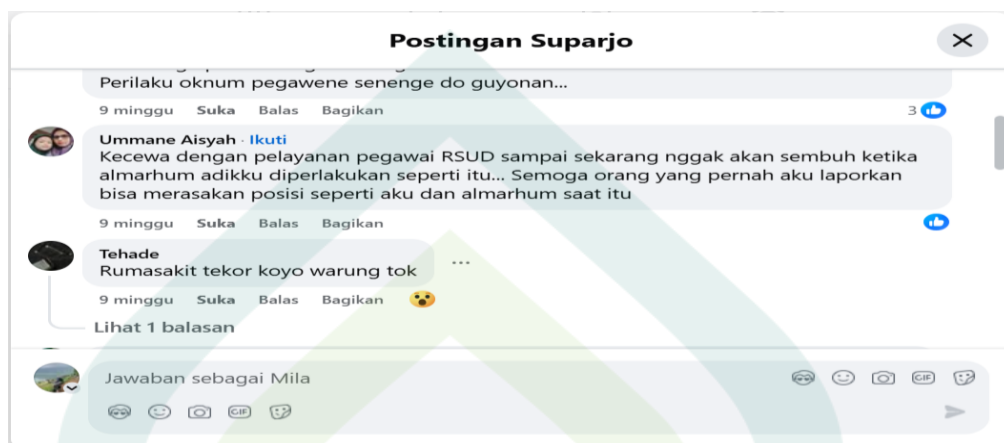
⁴ Dokumentasi penelitian peneliti di aplikasi facebook

Gambar 1.2

Komentar keluhan masyarakat

Sumber: grup facebook Pigura Warga Batang

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para pengguna aplikasi facebook tersebut. Keluhan yang disampaikan oleh para pasien



menunjukkan adanya kelalaian petugas pelayanan kesehatan di RSUD Kalisari Batang dalam menarapkan prinsip kesetaraan. Di mana, sudah seharusnya baik pasien BPJS maupun non-BPJS dapat di layanin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Sebab, dengan masih adanya perlakuan yang tidak setara menandakan pelanggaran prinsip kesetaraan, sementara rendahnya daya tanggap tenaga medis terhadap kebutuhan masyarakat menunjukkan lemahnya prinsip responsivitas. Padahal, berdasarkan klaim capaian penyebaran JKN di kabupaten Batang yang tinggi, permasalahan semacam ini seharusnya tidak lagi terjadi. Oleh sebab itu Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan JKN tidak hanya ditentukan oleh tingginya persentase kepesertaan, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik. Dengan begitu, pelayanan kesehatan tidak hanya luas secara cakupan, tetapi juga adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendorong peningkatan resistensi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dengan banyaknya keluhan atas pelayanan kesehatan di RSUD Kalisari Batang,

peneliti akan melakukan kajian dalam pandangan penerapan prinsip *good governance*-nya. Upaya ini penting guna memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional, manusiawi, dan non-diskriminatif. Dengan demikian peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DEARAH KALISARI BATANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang?
2. Bagaimana akibat hukum belum terpenuhinya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang.
2. Untuk menganalisis akibat hukum belum terpenuhinya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Dearah Kalisari Batang

D. Kegunaan Penelitian

Selain mencapai tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih mendalam terkait peningkatan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang. Kegunaan yang dapat diberikan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan kegunaan penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan rumpun ilmu hukum, khususnya kajian hukum tata negara. Manfaat teoritis dari

penelitian ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca terutama terkait dengan penerapan *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang ada di Batang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat secara praktis, diantaranya:

1) Bagi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan keilmuan serta tambahan informasi yang berkaitan dengan tinjauan hukum mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mahasiswa hukum tata negara dalam menggali pengetahuan terkait penerapan prinsip *good governance* dalam sektor kesehatan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana penambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih kritis dan partisipatif dalam mengawasi jalannya pelayanan kesehatan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Good Governance*

Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan suatu konsep kolektif yang mencakup seluruh tindakan atau perilaku yang bertujuan mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik demi mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *good governance* tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan saja, melainkan juga mencakup semua lembaga, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sebuah pemerintahan dapat

dikatakan baik apabila produktivitasnya mampu bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi masyarakat, baik dari segi produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualnya.⁵

Prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem yang lebih baik, dirumuskan oleh *UNDP (United Nations Development Programme)* bahwa 9 prinsip tata pemerintahann yang baik yakni berisi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsesus, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, visi strategis.

1) Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam *good governance* menurut menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses agar masyarakat bisa memberikan masukan yang berarti. Semua aspirasi dan kritik dari masyarakat harus dihargai dan dipertimbangkan. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu berperan secara efektif. Prinsip ini juga menekankan partisipasi yang adil dan inklusif, tanpa diskriminasi, sehingga semua kelompok memiliki kesempatan yang sama. Dengan begitu, pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Penegakan hukum

Hukum memegang peranan krusial dalam memastikan keadilan dan kebenaran terlaksana. Setiap aturan hukum yang dibuat harus bersifat objektif, adil, dan konsisten. Penerapan hukum harus dilakukan secara merata tanpa membedakan status, kekayaan, maupun hubungan keluarga. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan mengatur secara jelas fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga-lembaga penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup masing-

⁵ I. Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40.

masing, serta mengedepankan kerja sama yang efektif demi mencapai tujuan yang diinginkan.⁶

3) Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan. Transparansi atau biasa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuanketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4) Responsivitas

Prinsip responsivitas dalam *good governance* berarti pemerintah harus cepat dan tepat dalam menanggapi kebutuhan, keinginan, dan keluhan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait harus menjalankan tugasnya sesuai aturan dan melayani masyarakat dengan baik. Dengan bersikap responsivitas, pelayanan publik dan kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini penting agar pemerintahan berjalan dengan baik, adil, dan dapat dipercaya.

5) Orientasi konsensus

Pentingnya pencapaian kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini mengharuskan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengutamakan dialog, musyawarah, dan negosiasi agar tercipta keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya orientasi konsensus, proses pemerintahan menjadi lebih inklusif, harmonis, dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

6) Kesetaraan

⁶ I. Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40.

Prinsip kesetaraan, yang membagikan perlakuan yang sama serta tidak melaksanakan diskriminasi bersumber pada status sosial, sudah diterapkan oleh pejabat pemerintah, baik di tingkatan pusat ataupun wilayah. Sebab pada dasarnya seluruh orang sama di hadapan hukum, mereka pula bisa berpartisipasi dalam seluruh aktivitas di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, serta budaya. Seluruh masyarakat negeri mempunyai peluang yang sama di dasar hukum serta buat menggapai kemakmuran.

7) Efektivitas

Sebuah program dikatakan efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi dalam meningkatkan proses kerja untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Berbagai konsep mengenai efektivitas kinerja menunjukkan bahwa efektivitas kerja diukur dari sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dianggap efektif jika sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya berhasil tercapai dengan baik.⁷

8) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang menerima amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya kepada pihak yang memberi amanah. Bentuk pertanggungjawaban ini berbeda-beda sesuai dengan pihak terkait. Akuntabilitas pemerintah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁸

9) Visi Strategis

Visi strategis merupakan salah satu prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang secara jelas, terencana, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut memiliki visi dan misi yang mampu menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mampu

⁷ I. Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 44.

⁸ I. Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 44.

mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan melalui kebijakan yang berkelanjutan. Visi tersebut harus diwujudkan dalam program dan kebijakan yang realistis, terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik terdiri dari 2 kata: pelayanan serta publik. Pelayanan merupakan dorongan ataupun pertolongan. Pelayanan publik berarti membagikan dorongan ataupun pertolongan kepada warga serta para pemangku kepentingannya. Pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan lewat kegiatan orang lain, yang bertujuan buat menolong mempersiapkan ataupun mengelola apa yang diperlukan orang lain.⁹ Pelayanan publik didefinisikan selaku warga umum ataupun warga luas. Lebih lanjut, warga didefinisikan selaku sekelompok orang yang mempunyai pemikiran, perasaan, harapan, perilaku, serta aksi yang bersama benar serta baik bersumber pada nilai-nilai serta norma-norma yang mereka anut bersama. Oleh sebab itu, pelayanan publik didefinisikan selaku tiap aktivitas yang dicoba buat menolong warga ataupun warga luas.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di suatu negara, pihak yang menerima layanan adalah publik atau masyarakat, baik publik internal yang berasal dari unsur pemerintah maupun publik eksternal yang berasal dari unsur masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik pada hakikatnya merupakan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum yang dilakukan oleh lembaga birokrasi pemerintah, baik untuk masyarakat internal maupun eksternal. Proses ini terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan akan rasa aman, ketertiban, kedamaian, sandang dan pangan, pendidikan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Kebijakan publik serta berbagai inisiatif pelayanan publik pada saat ini tidak lagi tepat apabila terus mengandalkan metode kerja yang

⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Pelayanan Publik: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, CV. Indra Prahasta (Bandung: CV. Indra Prahasta, 2016), 57.

sudah ketinggalan zaman maupun budaya pelayanan yang masih bersifat konvensional. Pendekatan tersebut lambat laun akan menjadi usang karena selain menimbulkan ketidakefisienan, juga berisiko terkikis dan kalah dalam lanskap persaingan yang berlangsung serba cepat, ringkas, serta cenderung dingin. Oleh karena itu, diperlukan birokrasi yang tangkas dan adaptif dengan visi yang mampu melampaui zamannya (berpikir ke depan), melakukan pembaruan secara berkelanjutan (berpikir lagi), serta memiliki cakrawala berpikir yang luas melintasi berbagai batas (berpikir lintas). Selain itu, pengambilan keputusan berbasis bukti perlu didukung oleh data yang telah diringkas, dikelola, dan disajikan melalui platform big data terintegrasi. Berbagai konsep tersebut kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa sehari-hari dalam tata kelola sektor publik.¹⁰

3. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan sosial merupakan wujud perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.¹¹ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, jaminan kesehatan diartikan sebagai bentuk perlindungan di bidang kesehatan yang bertujuan agar peserta memperoleh layanan pemeliharaan kesehatan serta perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan ini diberikan kepada setiap individu yang telah membayar iuran atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan prinsip gotong royong. Melalui program ini, seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk berpartisipasi dengan membayar premi secara rutin atau melalui pembiayaan dari pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). ini bisa diartikan sebagai program jaminan sosial yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan memberikan perlindungan kesehatan

¹⁰ Riris Katharina and Robert Na Endi Jaweng, *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 4.

¹¹ Sekretaris Negara RI, "UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45.

yang pasti bagi seluruh rakyat, baik dengan cara membayar iuran sendiri maupun dengan bantuan subsidi dari pemerintah.¹²

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

No	Judul	Metode dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisi Yuridis Penetapan Denda Terhadap Pelayanan Rawat Inap Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan ¹³	Dalam penulisan ilmiah, metode penelitian harus didasarkan pada fakta-fakta yang objektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya regulasi, di mana perbedaan ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu berpotensi menimbulkan	Persamaan: Penelitian peneliti memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu mengenai pelayanan kesehatan. Perbedaan: Perbedaan ada pada objek tempat di lakukannya penelitian, di

¹² Presiden RI, “Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,” *Undang-Undang*, no. 1 (2018): 1–74.

¹³ Dwi Chresna Purwaningsih, Diah Arimbi, Ani Maryani, “Analisi Yuridis Penetapan Denda Terhadap Pelayanan Rawat Inap Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan”,

		kebingungan bagi peserta. Selain itu, praktik moral hazard juga teridentifikasi, yaitu adanya beberapa individu yang mampu memanfaatkan program jaminan kesehatan tanpa memiliki niat untuk membayar iuran secara rutin. Dari temuan tersebut, pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan denda yang berlaku, sehingga penerapan sistem jaminan kesehatan dapat berlangsung secara adil serta tidak memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat yang rentan.	mana peneliti lebih fokus membahas terkait pelayanan Kesehatan di Kabupaten Batang.
2.	Pelayanan Kesehatan Dari Kajian Hukum	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk	Persamaan: Penelitian peneliti memiliki objek

	Dan Hak Asasi Manusia ¹⁴	mencapai tujuan penelitian ini, kami menganalisis sejauh mana pembangunan nasional telah berhasil. Masyarakat kini lebih memperhatikan pelayanan yang diberikan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga profesional lainnya.	penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu mengenai pelayanan Kesehatan Perbedaan: Perbedaan ada pada objek tempat di lakukannya penelitian, di mana peneliti lebih fokus membahas terkait pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Kalisari Batang
3.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ¹⁵	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Persamaan: Penelitian peneliti memiliki objek penelitian

¹⁴ Nilawati Adam and Maria Ana Liwa, "Pelayanan Kesehatan Dari Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 12, no. 2 (2018): 102–13.

¹⁵ Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia."

		Temuan Penelitian: Para peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Lowokwaru, Malang, telah dilaksanakan secara efektif. Salah satu indikasi kuat dari partisipasi masyarakat ini adalah antusiasme yang ditunjukkan oleh warga dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan forum perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Lowokwaru, Malang.	yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu mengenai prinsip – prinsip <i>Good Governance</i>. Perbedaan: Perbedaan ada pada objek tempat di lakukannya penelitian, di mana peneliti lebih fokus membahas terkait pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Batang.
4.	Menciptakan <i>Good Governance</i> Melalui Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat ¹⁶	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Metode yang digunakan dalam esai ini adalah penelitian melalui literatur.	Persamaan: Penelitian memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian

¹⁶ Neni Nuraeni et al., “Menciptakan Good Governance Melalui Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat,” *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 2412–23, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12005>.

		Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi literatur ini adalah rangkaian kegiatan yang terkait dengan metode deskriptif. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta-fakta terkait data tersebut, lalu mengatur semuanya agar terbentuk menjadi informasi yang utuh dan komprehensif. Hasil Diskusi: Dari penjelasan tentang kualitas pelayanan kesehatan, hal ini berkaitan dengan cara meningkatkan dan memperkuat kesehatan masyarakat dengan memenuhi standar minimum yang ditentukan pemerintah. Setiap orang berhak menerima layanan kesehatan yang	terdahulu, yaitu mengenai pelayanan kesehatan masyarakat Batang Perbedaan: Perbedaan ada pada objek tempat di lakukannya penelitian, di mana peneliti lebih fokus membahas terkait pelayanan kesehatan Kabupaten Batang
--	--	---	---

		baik. Namun, terdapat banyak masalah dalam pelayanan kesehatan di masyarakat yang membuat masyarakat merasa tidak puas, seperti prosedur yang terlalu rumit, memakan waktu lama, biayanya mahal, serta sikap petugas kesehatan yang tidak sopan.	
5.	Implementasi Program <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) Terkait Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Bojonegoro¹⁷	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau gejala secara mendalam, kompleks, dan sesuai dengan konteks yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan	Persamaan: Penelitian peneliti memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu mengenai pelayanan Kesehatan . Perbedaan:

¹⁷ Wiwin Eka Prasmita, Arief Januwarso, and Ahmad Taufiq, "Implementasi Program Universal Health Coverage (UHC) Terkait Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Bojonegoro," *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 8, no. 3 (2024): 124.

		meliputi pengamatan, wawancara, dan pencatatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dalam program Jaminan Kesehatan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn (1975), khususnya pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan. Di Kabupaten Bojonegoro, program UHC bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat	Perbedaan ada pada objek tempat di lakukannya penelitian, di mana peneliti lebih fokus membahas terkait pelayanan Kesehatan di Kabupaten Batang
--	--	---	---

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan studi yang memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia, implementasi *Universal Health Coverage* (UHC), partisipasi masyarakat dalam kerangka *good governance*, maupun pendekatan deskriptif kualitatif secara umum, maka penelitian ini secara khusus mengedepankan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di

Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang. Fokus tersebut tidak hanya melihat aspek pelayanan secara umum, tetapi juga menelaah praktik responsivitas, kesetaraan, tata kelola dan efektivitas penyelenggaraan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan tingkat analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan kajian-kajian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, Penelitian hukum empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang meneliti hukum dengan cara dijadikan sebagai konsep dalam suatu norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat.¹⁸ Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku. Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih terfokuskan kepada suatu permasalahan yang mengarah pada generalisasi.¹⁹ Pendekatan ini mengadopsi analisis mendalam di mana masalah akan diteliti secara individual sesuai dengan kasusnya, sebab pendekatan kualitatif meyakini bahwa setiap masalah akan memiliki karakter yang berbeda. Berdasarkan pada teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu mencakup data primer dan data sekunder. Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang, terutama terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Kalisari Batang yang berlokasi di Kabupaten Batang. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan rumah sakit umum daerah yang menyelenggarakan

¹⁸ Muhaemin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁹ Muhaemin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta menjadi salah satu fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Batang. Selain itu, lokasi ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi awal dan permasalahan yang ditemukan, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menjadikan RSUD Kalisari Batang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan data dan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan serta berbagai upaya yang dilakukan oleh RSUD Kalisari Batang dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta JKN.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang berasal dari observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian hukum dapat diketahui sebagai data yang berbentuk perilaku hukum dari masyarakat.²⁰ Pada penelitian ini data primer bersumber pada observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari para narasumber yang berada di RSUD Kalisari Batang.

b) Data Sekunder

Data sekunder atau biasa disebut juga dengan data kepustakaan, yang mana dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. berbentuk seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum.²¹ bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retrubusi Pelayanan Kesehatan;
- 7) Instruksi Bupati Nomor 5/3494/440/IX/2023 tentang Optimalisasi Program JKN;

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

- 1) Sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan website yang memuat materi mengenai Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Kesehatan.
- 2) Doktrin dari para pakar hukum mengenai Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Kesehatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta meningkatkan kredibilitas data penelitian. Penerapan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kalisari Batang.

a) Observasi

Kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan observasi di RSUD Kalisari Batang.

b) Wawancara

Dalam upaya memperoleh data penelitian, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kalisari Batang. Informan tersebut meliputi satu petugas yang berwenang di RSUD Kalisari Batang yaitu bapak Iwan Winaro, SE., MM. serta tiga masyarakat Kabupaten Batang yang menjadi peserta JKN yaitu Bapak Tazali, Ibu Reni dan Bapak Tohari. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data interaktif adalah model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.²² Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dan terdiri dari empat komponen proses analisis yaitu:

a) Pengumpulan Data

Tahap awal dalam proses analisis dimulai dengan kegiatan pengumpulan data. Dalam tahap ini, peneliti memperoleh data melalui beragam metode, seperti wawancara, observasi, maupun telaah dokumen. Data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai pelaksanaan pelayanan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang, termasuk prosedur pelayanan, waktu tunggu, mekanisme administrasi, serta penanganan keluhan. Selain itu, dikumpulkan pula data terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti responsivitas, kesetaraan, tata kelola dan efektivitas penyelenggaraan layanan kesehatan.

b) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penyederhanaan dan pemilahan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Dalam penelitian ini, data difokuskan pada informasi yang relevan dengan penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang, khususnya terkait responsivitas, kesetaraan, tata

²² Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

kelola dan efektivitas penyelenggaraan layanan kesehatan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis lebih terarah.

c) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah reduksi data yang bertujuan menyusun informasi secara sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data yang telah difokuskan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur sesuai indikator prinsip *good governance* dan efektivitas hukum dalam pelayanan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang. Penyajian ini memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antar temuan serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

d) Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu kegiatan merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Dalam penelitian ini, simpulan disusun dengan menilai sejauh mana prinsip *good governance* telah ditegakkan dalam pelayanan bagi peserta JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang. Kesimpulan yang dihasilkan harus logis, konsisten, dan didukung oleh temuan data yang valid.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

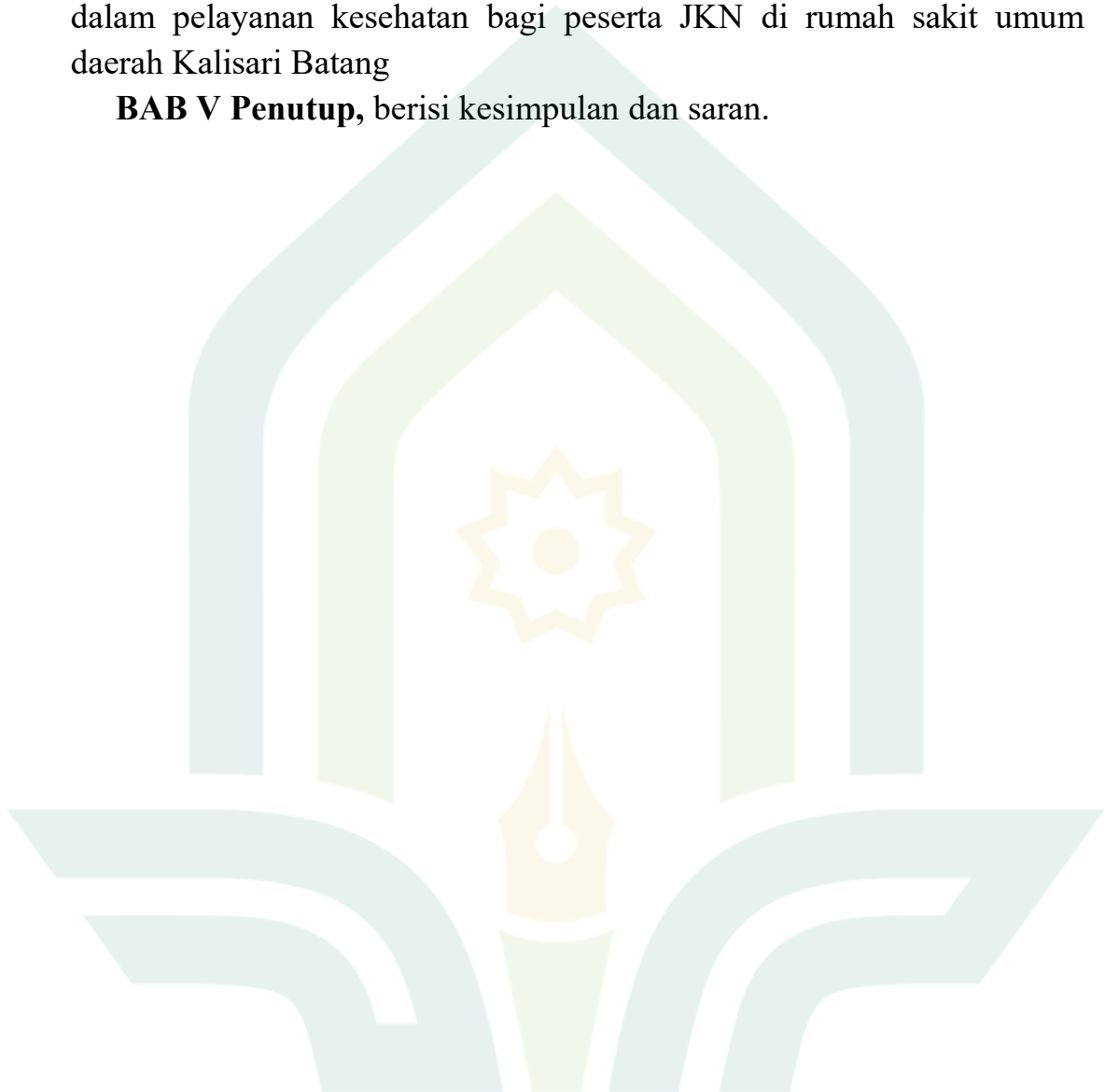
BAB II Landasan Teori, berisi teori mengenai Teori *Good Governance*, Pelayanan Publik, Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di rumah sakit daerah Kalisari Batang dan akibat hukum

belum terpenuhinya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di rumah sakit umum daerah Kalisari Batang

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di rumah sakit daerah Kalisari Batang dan akibat hukum belum terpenuhinya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di rumah sakit umum daerah Kalisari Batang

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kalisari Batang belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis sebagaimana yang diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut karena dalam pelaksanaan masih menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien, selain itu belum sepenuhnya menjamin keseragaman kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, lebih lanjut, masih ditemukan kelemahan dalam aspek keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen tata kelola yang telah tersedia, seperti standar operasional prosedur dan mekanisme pengawasan, belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan prinsip *good governance* guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat hukum dari belum terpenuhinya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kalisari Batang menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu masih berpotensi terjadinya maladministrasi dalam pelayanan, belum optimalnya pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan, belum terpenuhinya hak pasien secara maksimal, serta menurunnya kualitas tata kelola pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *good governance* perlu terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi RSUD Kalisari Batang

- a. Rumah sakit perlu memperkuat implementasi prinsip *good governance* dengan memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, khususnya terkait waktu pelayanan dan pemberian informasi kepada pasien. Evaluasi berkala terhadap waktu tunggu, sistem antrean, serta koordinasi antarunit perlu dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi.
- b. Penguatan prinsip kesetaraan dapat dilakukan melalui pembinaan etika profesi dan pelatihan pelayanan prima bagi seluruh tenaga kesehatan dan tenaga administrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terdapat perlakuan diskriminatif, baik dalam aspek medis maupun administratif, terhadap peserta JKN.
- c. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, rumah sakit perlu mengoptimalkan sistem dokumentasi medis dan mekanisme pengaduan pasien agar lebih transparan, mudah diakses, dan responsif. Setiap keluhan sebaiknya ditindaklanjuti secara profesional serta disertai umpan balik kepada pasien sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- d. Pengawasan internal perlu diperkuat melalui audit pelayanan dan monitoring kepatuhan terhadap prinsip *good governance*. Hasil evaluasi tersebut hendaknya dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat, khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional, perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pengetahuan tersebut penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi kualitas pelayanan.
- b. Masyarakat juga perlu menjaga komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan serta mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan. Kerja sama antara pasien dan penyelenggara pelayanan akan mendukung terciptanya pelayanan yang efektif dan berkeadilan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan implementasi prinsip *good governance* pada rumah sakit daerah lain, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

